



PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 29/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : ADE PUTRA PANGGILAN ADE;
Tempat/Tgl.Lahir : Talang Silungko/ 19 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Panjang Desa Panjang, Kecamatan Tanah Tumbuh,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Terdakwa II

N a m a : NINAS HENDRA PANGGILAN HEN;
Tempat/Tgl.Lahir : Solok/ 24 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Tebing Tinggi Desa Pulau Jelmu Kecamatan Jujuhan
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim;
Robiansyah, S.H. Panitera Pengganti;
Riri Januardi, ST Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;*

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Para Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah karung brondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam les kuning tanpa plat nomor;
2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:
 - a. Indra Purna Irawan panggilan Indra, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, tanggal 10 Oktober 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Security PT Incasi Raya Pangean, Alamat Jorong Sungai Jerinjing , Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Pulung Pratomo panggilan Tomo, tempat lahir Tanjung Karang, tanggal 26 Agustus 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Asisten Kebun PT. Incasi Raya Pangean, alamat Jorong Koto Tangah, Nagari Koti Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
 - c. M. Salin panggilan Em, tempat lahir Pangian, tanggal 27 September 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Security PT.

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incasi Raya Pangean, alamat Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan,
Kabupaten Bungo;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa I Ade Putra panggilan Ade dan Terdakwa II Ninas Hendra panggilan Hen, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondol buah kelapa sawit di PT. Incasi Raya Pangian sebanyak 3 (tiga) buah karung dengan berat sekitar 150 Kilogram atau sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil brondol buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di di Afdeling A Blok A4 Perkebunan Kelapa Sawit PT Incasi Raya Pangian Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana Pencurian Buah kelapa Sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Incasi Raya Pangian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam les kuning tanpa plat nomor;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Incasi Raya Pangian adalah 3 (tiga) buah karung brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2023/PN Pij



- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung brondolan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT Incasi Raya Pangian melalui Saksi Indra Purna Irawan panggilan Indra;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam les kuning tanpa plat nomor dari fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa I Ade Putra panggilan Ade dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ade Putra panggilan Ade;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam tanpa plat nomor; dari fakta di persidangan merupakan milik Terdakwa II Ninas Hendra panggilan Hen dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ninas Hendra panggilan Hen;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Incasi Raya Pangian;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ade Putra panggilan Ade** dan **Terdakwa II Ninas Hendra panggilan Hen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah karung brondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Incasi Raya Pangian melalui Saksi Indra Purna Irawan panggilan Indra;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam les kuning tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Ade Putra Panggilan Ade;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru hitam tanpa plat nomor
Dikembalikan kepada Terdakwa II Ninas Hendra panggilan Hen;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 29/Pid.C/2023/PN Pij



Robiansyah, S.H.,

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)